



**GUBERNUR JAMBI**

**INTRUKSI GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR 9 /INGUB/DPAD-5.1/2022**

**TENTANG**

**PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN  
DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI JAMBI**

**GUBERNUR JAMBI,**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jambi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;  
2. Pejabat Administrator; dan  
3. Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Untuk :

KESATU : Seluruh Pegawai pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi wajib melaksanakan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

KEDUA : Penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, maka Kepala Perangkat Daerah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi dan menghimpun kendala teknis penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang berasal dari Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di lingkungannya; dan



- b. menyampaikan setiap kendala teknis penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT

: Khusus kepada:

1. Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah) untuk:
  - a. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi kepada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
  - b. melaksanakan supervisi penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi kepada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi; dan
  - c. bertanggung jawab dalam pengelolaan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi antara lain pengaturan umum aplikasi, manajemen pengguna, sosialisasi, serta bimbingan teknis.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk:
  - a. memantau penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang merupakan salah satu implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
  - b. meningkatkan jumlah ASN yang memiliki Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dari BSe/BSSN.
3. Kepala Perangkat Daerah untuk:
  - a. menyediakan prasarana dan sarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di lingkungan Perangkat Daerah; dan
  - b. bertanggung jawab dalam pengelolaan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.


KELIMA

: Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap penugasan dan pengendalian sumber daya manusia dalam pelaksanaan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di lingkungan Perangkat Daerah.

- KEENAM : Penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi mengacu kepada Peraturan Gubernur Jambi yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, serta Tanda Tangan Elektronik.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Gubernur Jambi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 31 oktober 2022



**GUBERNUR JAMBI,**

**H. AL HARIS**